



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor: 1 Tahun 2012

**Tentang
Penanganan Aduan Tindak Pidana
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**

Memperhatikan pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait adanya aduan dugaan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) UU KIP yang menyebutkan “*Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”;
2. Memperhatikan Pasal 4 ayat (4) UU KIP menyebutkan “*Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”;
3. Memperhatikan Pasal 23 UU KIP menyebutkan “*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi*”;
4. Memperhatikan Pasal 39 UU KIP menyebutkan “*Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat*”;
5. Memperhatikan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyebutkan “*Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi*”;
6. Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyebutkan “*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*”;
7. Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) ayat (2) UU KIP menyebutkan:
 - (1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*
 - (2) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

8. Memperhatikan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma 02 tahun 2011) yang menyatakan "*Gugatan adalah Keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")*";
9. Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2011 yang menyebutkan "*Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP;*
 - a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.*
 - b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*
10. Memperhatikan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:
 - (1) *Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.*
 - (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:*
 - a. *Pemohon tidak bisa membuktikan telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID;*
 - b. *Batas waktu bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon belum berakhir;*
 - c. *Jangka waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terlewati.*
11. Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan *Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang menolak permohonan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan dibuat.*
12. Memperhatikan Pasal 57 UU KIP menyebutkan *Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum;*
13. Bahwa menimbang Pasal-Pasal tersebut, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa
 - a. *Tuntutan pidana dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU KIP dapat dilakukan pada saat putusan Komisi Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.*
 - b. *Bahwa proses permohonan informasi mengalami penolakan dan/atau tidak ditanggapi maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Komisi Informasi. Dengan demikian proses tuntutan pidana tanpa adanya putusan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi tidak dapat dilanjutkan.*

- c. Upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Informasi (baik dalam hal prosedur atau substansi) hanya dapat dilakukan melalui keberatan kepada PTUN atau Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi tidak dapat dipanggil atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam dugaan tindak pidana UU KIP.
- d. Sehubungan dengan tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme keberatan atas Penetapan Majelis Pemeriksa Pendahuluan, maka upaya hukum atas keberatan penetapan Majelis Pemeriksa Pendahuluan adalah keberatan melalui PTUN atau Pengadilan Negeri.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Jakarta, 15 Maret 2012



ABDUL RAHMAN MA'MUN